

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian

Pekawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami istri dalam suatu perkawinan mempunyai tanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa disamping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik antara suami dan istri serta anak-anak yang lahir dalam perkawinan.

Dalam pergaulan antara suami istri tidak jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, kadang-kadang juga menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak maupun keluarga tidak membawa hasil yang maksimal sehingga pada akhirnya jalan keluar yang harus ditempuh tidak lain adalah bercerai.

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibatnya perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama hak-hak pokok anak seperti biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Terlebih lagi ketika orang tuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orang tua tidak dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menajadi tanggung jawab orang tua dan tidak boleh dialihkan keorang lain selain orang tuanya.

Ada sebagian orang tua cenderung melalaikan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak anaknya, sehingga yang terjadi anak sering kali dititipkan kepada keluarga terkadat ayah

atau ibu. Akibat perceraian juga psikologi anak mengalami perubahan, yang berdampak anak jarang berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, cenderung pendiam, males, minder serta cenderung nakal dan sebagainya.

Menyadari demikian pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat, bangsa dan negara, maka negara mengatur melalui undang-undang hak-hak anak misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Konvensi hak anak yang dituangkan dalam Kepes Nomor 36 Tahun 1990, intruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemeliharaan anak juga mempunyai arti yang sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari badan peradilan di Indonesia, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.² Dalam penuntutan biaya hidup bagi anak ibu yang akan bertindak mengajukan tuntutan terhadap bapak (mantan suami) apabila mantan suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam pemberian nafkah hidup bagi anak yang berada dalam asuhannya.

¹ Mufidah, Ch, *psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Press, 2008), hlm.340-341

² Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970

Didalam Undang-undang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi :

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
2. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.
3. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang di perlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

Dari penjelasan diatas bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.³

Bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia. Anak mendapatkan kedudukan dan tempat yang istimewa di dalam nash-Al-Qur'an dan Al-Hadist, oleh karena itu anak harus diperlakukan secara manusiawi, diberikan pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 188.

⁴ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm 131

tersebut keladapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak korban perlakuan salah dan penelantaran berhak atas perlindungan

khusus. Oleh karena itu anak korban perceraian termasuk anak bermasalah harus dapat perlindungan khusus.⁵

Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 26, sebagai berikut:

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan,
bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan
pada usia dini
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui
keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang
berlaku.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya yang mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Kewajiban orangtua terhadap anak setelah perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, secara hukum kewajiban antara suami dan istri akan timbul apabila perkawinan tersebut telah dilakukan atau dilangsungkan. Dengan kata lain kewajiban seorang atau suami tidak akan ada apabila seorang pria atau wanita belum melangsungkan perkawinan. Kewajiban dan hak yang seimbang antara suami maupun istri yaitu berkewajiban untuk membina dan menegakan rumah tangga yang diharapkan akan menjadi dasar dalam membangun rumah tangga.

⁵ Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Penulis sependapat dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 pasal 9 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa orang tua yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Nafkah Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 0049/Pdt.G/2014/PA.Tnk

Penulis mencermati gugatan nafkah ini diajukan karena mantan suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anak setelah terjadinya perceraian. Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak yang menyangkut beberapa hal, yang salah satunya bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tua putus.⁶

Hasil dari kesaksian para saksi bahwa benar istri (penggugat) telah menggugat suami (tergugat) karena tergugat tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Dari perkara tersebut jelas bahwa suami (tergugat) telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dipertegas oleh pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Nafkah yang dimintai oleh mantan isteri kepada mantan suami untuk menafkahi anaknya atau memenuhi kebutuhan anaknya setelah terjadinya perceraian

⁶ Sudarsono, *op cit*, hlm 188

yang sesuai dengan kemampuan ayahnya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ أَيْسَرَ ﴿٧﴾

Artinya : *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”*.

Ayat di atas telah jelas bahwa seseorang berhak memberikan nafkah kepada orang dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas itu pun juga wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman.

Pemeliharaan anak bukan hanya sekedar mencukupi makan minum saja, akan tetapi lebih berat lagi yaitu orang tua harus membina anaknya agar menjadi manusia yang berguna. Karena itu tidak benar jika salah satu dari orang tua menganggap ia yang lebih berhak memelihara anak hanya dengan melihat kemampuannya mencukupi kebutuhan anak dari segi materinya saja. Dalam pasal 24 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kewajiban memberi biaya

nafkah anal tersebut tidak hanya setelah terjadinya perceraian, akan tetapi juga dapat ditentukan selama proses perceraian berlangsung. Ketentuan tersebut mengatur bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

Dengan demikian. Sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, orang tua perempuan dapat juga diwajibkan untuk membiayai nafkah hidup anak, jika dalam kenyataan orang tua laki-laki tidak mampu dalam segi ekonomi.

Berdasarkan adanya bukti relaas penggugat yang beralamat di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, secara kompetensi relatif perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Karang sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menurut hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas I A mengenai gugatan nafkah anak tersebut yang dilakukan oleh mantan istri kepada mantan suaminya untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak yang masih dibawah umur. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa dalam terjadinya perceraian antara suami istri yang mempunyai anak yang masih membutuhkan pemeliharaan, maka biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada ayahnya, dan apabila kenyataannya ayah tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Kemudian diperjelas lagi di dalam pasal 41 (b) UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam petitum penggugat juga menuntut untuk menghukum tergugat supaya memberikan biaya nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, maka dalam jawabannya tergugat tidak sanggup memberi nafkah anak tersebut tetapi dalam kesimpulannya terjadi kesepakatan bahwa Tergugat sanggup dan bersedia memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Setelah mengadakan pemeriksaan alat bukti dan berbagai pertimbangan hukum atas perkara tersebut maka majelis hakim menyimpulkan bahwa Tergugat telah mencukupi alat bukti yang telah diajukan dan di sampaikan secara tertulis tertanggal 23 April 2014 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan Tergugat sanggup dan bersedia memberi nafkah anaknya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Dari beberapa penjelasan diatas sudah jelas bahwa tergugat telah melanggar Pasal 41 UU Perkawinan. Kemudian dari hasil sidang majelis hakim memutuskan tergugat untuk membayar biaya nafkah satu orang ANAK penggugat minimal sebesar RP 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan secara tunai diberikan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa.